

**BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN**

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami masing-masing:

1. Nama : H. UCI SURYANA, S.E
Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Kuningan
Kedudukan : Ketua Panitia Khusus Raperda Inisiatif DPRD
Kabupaten Kuningan

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Drs. H. DUDI PAHRUDIN, M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kuningan
Kedudukan : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan tentang Pendidikan Pancasila
dan Wawasan Kebangsaan

3. Nama : MAHARDIKA RAHMAN, SH., MH.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kuningan
Kedudukan : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kuningan tentang Pendidikan Pancasila
dan Wawasan Kebangsaan

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum




1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

B. Terdiri dari

- 8 (delapan) BAB
- 18 (delapan belas) Pasal

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
 1. Drs. H. DUDI PAHRUDIN, M.Si.	 H. UCI SURYANA, S.E
 2. MAHARDIKA RAHMAN, SH., MH.	